



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH  
BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001  
KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan keputusan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 3

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH  
 BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001  
 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

Golongan I								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	575.000	661.300						
1								
2	587.900	671.100						
3			619.700	712.600	645.900	742.800	673.200	774.200
4	601.100	691.300						
5			633.600	728.700	660.400	759.500	688.400	791.600
6	614.700	706.900						
7			647.900	745.000	675.300	776.600	703.800	809.400
8	628.500	722.700						
9			662.400	761.800	690.500	794.000	719.700	827.600
10	642.600	739.000						
11			677.300	778.900	706.000	811.900	735.800	846.200
12	657.000	755.600						
13			692.500	796.400	721.800	830.100	752.400	865.200
14	671.800	772.600						
15			708.100	814.300	738.100	848.800	769.300	884.700
16	686.900	790.000						
17			724.000	832.600	754.700	867.900	786.600	904.600
18	702.400	807.700						
19			740.300	851.400	771.600	887.400	804.300	924.900
20	718.200	825.900						
21			757.000	870.500	789.000	907.300	822.400	945.700
22	734.300	844.400						
23			774.000	890.100	806.700	927.700	840.800	967.000
24	750.800	863.400						
25			791.400	910.100	824.800	948.600	859.700	988.700
26	767.700	882.800						
27			809.200	930.500	843.400	969.900	879.100	1.010.900

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH  
 BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001  
 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

Golongan II								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	725.600	834.400						
1	733.700	843.800						
2								
3	750.200	862.700	782.000	899.200	815.000	937.300	849.500	976.900
4								
5	767.100	882.100	799.500	919.500	833.400	958.400	868.600	998.900
6								
7	784.300	902.000	817.500	940.100	852.100	979.900	888.100	1.021.400
8								
9	801.900	922.200	835.900	961.300	871.200	1.001.900	908.100	1.044.300
10								
11	820.000	943.000	854.700	982.900	890.800	1.024.500	928.500	1.067.800
12								
13	838.400	964.200	873.900	1.005.000	910.900	1.047.500	949.400	1.091.800
14								
15	857.300	985.800	893.500	1.027.600	931.300	1.071.000	970.700	1.116.300
16								
17	876.500	1.008.000	913.600	1.050.700	952.300	1.095.100	992.600	1.141.400
18								
19	896.200	1.030.700	934.200	1.074.300	973.700	1.119.700	1.014.900	1.167.100
20								
21	916.400	1.053.800	955.200	1.098.400	995.600	1.144.900	1.037.700	1.193.300
22								
23	937.000	1.077.500	976.600	1.123.100	1.017.900	1.170.600	1.061.000	1.220.200
24								
25	958.000	1.101.800	998.600	1.148.400	1.040.800	1.197.000	1.084.900	1.247.600
26								
27	979.600	1.126.500	1.021.000	1.174.200	1.064.200	1.223.900	1.109.300	1.275.600
28								
29	1.001.600	1.151.800	1.044.000	1.200.600	1.088.200	1.251.400	1.134.200	1.304.300
30								
31	1.024.100	1.177.700	1.067.400	1.227.600	1.112.600	1.279.500	1.159.700	1.333.600
32								
33	1.047.100	1.204.200	1.091.400	1.255.200	1.137.600	1.308.300	1.185.800	1.363.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 1 TAHUN 2006  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH  
 BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001  
 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	905.400	1.041.200	943.700	1.085.200	983.600	1.131.100	1.025.200	1.179.000
1								
2	925.700	1.064.600	964.900	1.109.600	1.005.700	1.156.600	1.048.300	1.205.500
3								
4	946.500	1.088.500	986.600	1.134.600	1.028.300	1.182.600	1.071.800	1.232.600
5								
6	967.800	1.113.000	1.008.800	1.160.100	1.051.400	1.209.200	1.095.900	1.260.300
7								
8	989.600	1.138.000	1.031.400	1.186.100	1.075.100	1.236.300	1.120.600	1.288.600
9								
10	1.011.800	1.163.600	1.054.600	1.212.800	1.099.200	1.264.100	1.145.800	1.317.600
11								
12	1.034.600	1.189.700	1.078.300	1.240.100	1.124.000	1.292.500	1.171.500	1.347.200
13								
14	1.057.800	1.216.500	1.102.600	1.268.000	1.149.200	1.321.600	1.197.800	1.377.500
15								
16	1.081.600	1.243.800	1.127.400	1.296.500	1.175.100	1.351.300	1.224.800	1.408.500
17								
18	1.105.900	1.271.800	1.152.700	1.325.600	1.201.500	1.381.700	1.252.300	1.440.100
19								
20	1.130.800	1.300.400	1.178.600	1.355.400	1.228.500	1.412.700	1.280.500	1.472.500
21								
22	1.156.200	1.329.600	1.205.100	1.385.900	1.256.100	1.444.500	1.309.200	1.505.600
23								
24	1.182.200	1.359.500	1.232.200	1.417.000	1.284.300	1.477.000	1.338.700	1.539.500
25								
26	1.208.800	1.390.100	1.259.900	1.448.900	1.313.200	1.510.200	1.368.800	1.574.100
27								
28	1.235.900	1.421.300	1.288.200	1.481.500	1.342.700	1.544.100	1.399.500	1.609.500
29								
30	1.263.700	1.453.300	1.317.200	1.514.800	1.372.900	1.578.800	1.431.000	1.645.600
31								
32	1.292.100	1.485.900	1.346.800	1.548.800	1.403.800	1.614.300	1.463.200	1.682.600

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO